

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 1996 SERI B NOMOR SERI 7**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 1996**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG KUBURAN DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya biaya yang dipungut untuk setiap penguburan, pembuatan bangunan di kuburan daerah dan pengangkutan jenazah serta biaya pembongkaran jenazah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1986, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat sekarang ini;
 - b. bahwa besarnya biaya penguburan, pembuatan bangunan di kuburan daerah dan pengangkutan serta biaya pembongkaran jenazah sebagaimana dimaksud huruf a konideran di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan Daerah Perubahan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Kuburan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1987 Nomor 2).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANJAR NOMOR 10 TAHUN 1986 TENTANG
KUBURAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 10 tahun 1986 tentang Kuburan Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 24/SK-1/KUM tanggal 20 Maret 1987 dan diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1987 Nomor 2, diubah dan dibaca sebagai berikut :

A. BAB III pasal 3 ayat (4), diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

(1) Badan Pengelola Kuburan Daerah dan Petugas Kuburan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah

B. BAB IV pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

(1) Untuk setiap penguburan jenazah pada kuburan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5, dipungut biaya :

- a. Anak-anak.....Rp.25.000,-
- b. Remaja/Dewasa.....Rp.50.000,-

(1) bagi ahli waris yang menghendaki pembuatan bangunan di kuburan Daerah harus mendapat izin dari Badan Pengelolaan Kuburan Daerah, dengan membayar :

- a. bangunan dari ulin atau sejenisnya.....Rp.2.500/M2
- b. bangunan dari bahan beton.....Rp.5.000/M2

C. BAB VII pasal 11 dan pasal 12 huruf a dan b diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Biaya pengangkutan jenazah dengan menggunakan mobil jenazah milik Pemerintah Daerah, dipungut biaya sebesar Rp.7.500,- per 10 KM.

Pasal 12

Pembongkaran jenazah yang telah dikuburkan di kuburan daerah atas permintaan ahli waris dan pihak yang memerlukan visum et repertum :

- a. jenazah yang dibongkar untuk suatu keperluan pemeriksaan dan lain sebagainya yang kemudian akan dikuburkan kembali di kuburan semula dikenakan biaya sebesar Rp.75.000,-
- b. jenazah yang dibongkar untuk dipindahkan ke kuburan lain (membongkar dan menutup lobang di kenakan biaya sebesar Rp.50.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II BANJAR,
Ketua,

Cap dtt

H. MOCH ROESLAN

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Januari 1996

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

Cap dtt

H. ADBUL MADJID

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan Nomor 53/SK-1/KUM Tanggal 19 Agustus 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 16 Tahun 1996 Seri B Nomor Seri 7 Tanggal 26 Agustus 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BANJAR,

ttd

Drs. H. SAID ABDUL KADIR
NIP. 010 041 062